



**Akte Notaris : INDRIANI YASMIN.,S.H. Nomor : 04 Tanggal, 22 Oktober 2020
SK. AHU-0011152. AH.01.07. Tahun. 2020**

**Alamat Sekretariat : Jl. Kyai. Husain No.9 B RT.20 / RW.09 (Pabean, Sedati, Sidoarjo) 61253
Telepon / (WA) : 082132699228 Email : pdsm.sidoarjo.2020@gmail.com**



PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI

(**PDSM**)

Akte Notaris : **INDRIANI YASMIN.,S.H.** Nomor : **04** Tanggal, **22 Oktober 2020**

SK. AHU-0011152. AH.01.07. Tahun. 2020

Alamat Sekretariat : **Jl. Kyai. Husain No.9 B RT.20 / RW.09 (Pabean, Sedati, Sidoarjo) 61253**

Telepon / (WA) : **082132699228** Email : pdsm.sidoarjo.2020@gmail.com

Nomor Surat : **01/BAKSOS-PDSM/2021**
Lampiran : **1 (satu) Berkas**
Perihal : **Permohonan Partisipasi**

Sidoarjo, 16 April 2021
Kepada Yth,
Direktur. RS MATA UNDAAN
Di, TEMPAT

Dengan Hormat,

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunianya kepada kita dan pada tahun ini kita masih bertemu dengan bulan yang suci dan mulia yaitu bulan Ramadhan . Semoga bapak/ibu beserta jajaran senantiasa dalam lindungannya. Bulan Ramadhan adalah bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim. Bulan yang begitu mulia, dimana bulan ini dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan suci yang penuh kemenangan bahwa semua amal akan di lipat gandakan pahalanya. Nafas menjadi tasbih, tidur menjadi ibadah, dan doa pun diijabah. Disisi lain dengan terjadinya perkembangan zaman yang terus menerus yang menyebabkan pudarnya bingkai kehidupan manusia, yaitu semakin berkurangnya manusia yang pandai bersyukur dan pudarnya penghambaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena alasan kesibukan dunia yang tiada habisnya . Seperti banyak orang yang terkesima dengan kilauan harta, tidak pernah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya. Jika sudah mendapatkan sesuatu materi dunia, dia ingin terus mendapatkan yang lebih. Jika baru mendapatkan motor, dia ingin mendapatkan mobil kijang. Jika sudah memiliki mobil kijang, dia ingin mendapatkan mobil sedan dan seterusnya sampai pesawat pun dia inginkan.

Coba sedikit menoleh di sekitar kita yaitu penyandang disabilitas harus berjuang untuk menunjang kebutuhan sehari-hari untuk mencari sesuap nasi buat keluarga dan anak-anak mereka , belum lagi keperluan yang tidak terduga yang harus dibayarkan, seperti biaya bayar kontrakan, listrik, air, iuran kampung, paket internet untuk penunjang pendidikan anak pembelajaran daring dari sekolah dan mereka selalu mencari hutangan kesana kesini.

Maka pada kesempatan di bulan suci Ramadhan 1442 H tahun ini, kami Perkumpulan Disabilitas Sidoarjo Mandiri (PDSM) mengadakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) pembagian tali asih, paket sembako, uang saku dan alat kesehatan untuk penyandang Disabilitas. Dengan mengangkat tema “ **Sucikan Diri Dengan Berbagi**” yang akan diselenggarakan pada,

Hari / Tanggal : **Minggu, 02 Mei 2021**
Pukul : **16.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Rumah Makan Ayam Bakar Pak “D”**
Jl. Letjen Suprpto No. 26. (Kepuh kiriman-Waru-Sidoarjo)

Berkaitan dengan hal tersebut, Kami mengirimkan surat permohonan bantuan kepada para donatur untuk berkenan kehadirannya saat penyerahan tali asih pada acara yang dimaksud dan mengharapkan keikhlasannya bantuan peran partisipasinya para donatur dan dermawan, Bapak/Ibu/Saudara/I Pimpinan Lembaga, Pemerintah, Perusahaan, BUMN/BUMD, Instansi Sipil, dan TNI/POLRI. Untuk bantuan bisa berbentuk **Dana, Paket Sembako, Prodak, Alat Kesehatan maupun barang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.** Untuk Bantuan Partisipasi bisa di serahkan melalui petugas yang di lengkapi Invoice rangkap 2 (Dua) dan menghubungi contac person yang tertera di proposal atau melalui Tranfer ke Nomer Rekening (**BANK BRI : 3170-0103-8883-533**) A/n. Perkumpulan Disabilitas Sidoarjo Mandiri.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Semoga amal baik Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian dicatat sebagai kebaikan dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Atas perhatian dan segala bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui
Ketua PDSM JATIM

(**TAUFAN KURNIAWAN**)



Panitia Pelaksana
Ketua

(**NAILA NUR HAULIDIAH**)

PROPOSAL

• PENDAHULUAN

Bulan Ramadhan adalah bulan yang begitu dinantikan oleh seluruh umat muslim. Bulan yang begitu mulia, dimana bulan ini dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan suci yang penuh kemenangan bahwa semua amal akan dilipat gandakan pahalanya. Nafas menjadi tasbih, tidur menjadi ibadah, dan doa pun diijabah. Sebagai sesama muslim, kita harus memahami dan mengerti berbagai keutamaan atau fadhilahnya. Bulan suci Ramadhan akan menjadi kesempatan atau momentum besar yang Allah berikan untuk meningkatkan ketakwaan kita, salah satunya adalah dengan menumbuhkan semangat untuk bersedekah. Disisi lain penyandang Disabilitas atau kecacatan merupakan suatu masalah yang berat serta dapat menghambat cita-cita dan aktivitasnya. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya masalah psikologis seperti rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri dan tidak percaya diri untuk bergaul. Tetapi juga masalah dunia kerja seperti akses informasi, kesempatan dan peluang mendapatkan pekerjaan. Meskipun demikian ada pula penyandang disabilitas yang tegar dengan kondisi kecacatannya. Apalagi banyak penyandang disabilitas harus berjuang untuk menunjang kebutuhan sehari-hari untuk mencari sesuap nasi buat keluarga dan anak-anak mereka, belum lagi keperluan yang tidak terduga yang harus dibayarkan, seperti biaya bayar kontrakan, listrik, air, iuran kampung, paket internet untuk menunjang pendidikan anak pembelajaran daring dari sekolah dan mereka selalu mencari hutangan kesana kesini.

Disisi lain dengan terjadinya perkembangan zaman yang terus menerus yang menyebabkan pudarnya bingkai kehidupan manusia, yaitu semakin berkurangnya manusia yang pandai bersyukur dan pudarnya penghambaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena alasan kesibukan dunia yang tiada habisnya. Seperti banyak orang yang terkesima dengan kilauan harta, tidak pernah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya. Jika sudah mendapatkan sesuatu materi dunia, dia ingin terus mendapatkan yang lebih. Jika baru mendapatkan motor, dia ingin mendapatkan mobil kijang. Jika sudah memiliki mobil kijang, dia ingin mendapatkan mobil sedan dan seterusnya sampai pesawat pun dia inginkan. Itulah watak manusia yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah puas. Maka dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan, merupakan waktu dimana kita memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah S.W.T. Selain itu juga waktu yang tepat untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lama berlalu. Maka karena itulah mulai dari sekarang bergegaslah perbanyak amal kebaikan selama Bulan Ramadhan masih bersama kita.

Maka dari itulah kami **PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI (PDSM)** melaksanakan serangkaian kegiatan **BAKTI SOSIAL (Baksos)**, untuk menyantuni 60 (Enam Puluh) penyandang Disabilitas, sebagai bentuk menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Segala bentuk dukungan Partisipasi untuk mensukseskan kegiatan tersebut, akan sangat dihargai dan diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas menjadi lebih baik lagi. Maka kami mengharapkan peran partisipasi kepada para Donatur, Dermawan, Bapak/Ibu/Saudara/I, Pimpinan Lembaga Pemerintahan, Instansi Sipil TNI/POLRI, dapat kiranya berpartisipasi memberikan bantuan baik berupa **Dana, Kursi Roda, Tongkat Penyangga, Paket Sembako dan Paket Peralatan Sekolah.**

• MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Adapun maksudnya adalah Memohon kerjasamanya dari para Donatur, Dermawan, Bapak/Ibu/Saudara/I, Pimpinan Lembaga Pemerintahan, Instansi Sipil TNI/POLRI, Bersedia menyumbang berupa **Dana, Kursi Roda, Tongkat Penyangga, Paket Sembako dan Paket Peralatan Sekolah.** untuk kepentingan program yang kami laksanakan supaya berjalan dengan apa yang kami harapan, guna membantu meringankan beban saudara-saudara kita penyandang disabilitas

- Tujuan

Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama dan supaya para penyandang disabilitas ikut merasakan suasana Idul Fitri seperti apa yang dirasakan para donatur dan dermawan.

• BENTUK KEGIATAN

- **Pembagian 60 paket sembako, Tali asih, Alat kesehatan kepada penyandang Disabilitas.**

• WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Minggu, 02 Mei 2021

Waktu : 16.00 WIB - Selesai

Tempat : Rumah Makan Ayam Bakar Pak "D"

Jl. Letjen Suprpto No. 26. (Kepuhkiriman-Waru-Sidoarjo)

• **JADWAL ACARA**

- 16.00 – 16.30 : Sambutan Ketua “**PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI**”
Dilanjutkan Sambutan “**KAPOLDA JAWA TIMUR**”
- 16.30 – 17.00 : Penyerahan Tali Asih
- 17.00 – 18.00 : Siraman Rohani
- 18.00 – Selesai : Buka Puasa Bersama

• **SUSUNAN PENGURUS**

- Pelindung Ketua : **PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI**
- Ketua : Taufan Kurniawan
- Wakil Ketua : Devi Risiko
- Sekretaris : Indiarti
- Bendahara : Eka Prihatina
- Penasehat : H. Rosyidin
- Pelaksana : Naila Nur Haulidiah
- Sie Humas : H. Syahrin
- Sie Dana : M. Rifki
- Sie Transportasi : Angga Syahbana

• **DANA DAN ANGGARAN**

Sumber dana direncanakan berasal dari :

Sponsor & Para Donatur

a. **Pembelian Alat Kesehatan** :

No	Kebutuhan	Jumlah	Perkiraan Harga Persatuan (Rp)	Total
1.	Kursi Roda	20	850.000,-	17.000.000,-
2.	Tongkat Penyangga	20	110.000,-	2.200.000,-
Jumlah				RP. 19.200.000,-

b. **Pembelian Paket Sembako** :

No.	Kebutuhan	Jumlah	Perkiraan Harga Persatuan (Rp)	Total
1.	Beras 5 Kg	60	54.000,-	3.240.000,-
2.	Minyak Goreng 1 Liter	60	12.500,-	750.000,-
3.	Gula Pasir 1 Kg	60	13.000,-	780.000,-
4.	Mie Instan 5 Pcs	60	15.000,-	900.000,-
5.	Susu Kental Manis (SKM)	60	9.500,-	570.000,-
6.	Kopi	60	10.000,-	600.000,-
7.	Biskuit Kaleng	60	85.000,-	5.100.000,-
8.	Sirup	60	24.000,-	1.440.000,-
Jumlah				Rp. 13.380.000,-

c. **Anggaran Keperluan Sekretariat** :

No.	Kebutuhan	Jumlah	Perkiraan Harga Persatuan (Rp)	Total
1.	Amplop	3 Pack	20.000,-	60.000,-
2.	Kertas HVS	2 Rim	48.000,-	96.000,-
3.	Foto Copy	800 Lembar	200,-	160.000,-
4.	Konsumsi dan Akomodasi	60 Orang	30.000,-	1.500.000,-
Jumlah				Rp.1.816.000,-

d. **Santunan & Tali Asih**

No	Kebutuhan	Jumlah	Perkiraan (Rp)	Total
1.	Uang Tunai	60 (Orang)	100.000,-	6.000.000,-
Jumlah				Rp. 6.000.000,-

e. **Sub Total Anggaran** :

No	Kebutuhan	Total
1.	Pembelian Alat Kesehatan	19.200.000,-
2.	Pembelian Paket Sembako	5.700.000,-
3.	Keperluan Sekretariat	1.816.000,-
4.	Santunan & Tali Asih	6.000.000,-
Jumlah		Rp. 40.396.000,-

• **PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat, dengan harapan mudah-mudahan didalam program rangkaian kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1442 H tersebut mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Sebagai wujud kebersamaan guna menciptakan hubungan yang lebih baik dan semoga Allah S.W.T. melipatkan gandakan rezqi kita semua dan selalu meridhoi setiap langkah yang kita lakukan amin.

Disusun di : Sidoarjo
 Pada tanggal : 16 Maret 2021


Hormat kami,

Mengetahui
Ketua FDSM JATIM


 (TAUFAN KURNIAWAN)



Panitia Pelaksana
Ketua


 (NAILA NUR HAULIDIAH)



DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	TAUFAN KURNIAWAN	Jl. Kyai. Husain No.9 B Rt.20/Rw. 8 (Sedati-Sidoarjo)	DAKSA
2.	ABDULLOH	Jl. Pandean Gg.06/No.14 Rt.13/Rw.04 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
3.	ABDUL ROHMAN	Jl. Anggrek No.38 Rt.01/Rw.04 (Kureksari-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
4.	INDIARTI	Jl. Dusun Pandean Gg.VI No.14 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
5.	DEVI RISKO	Jl. Sidomulyo Gg.2 No.33 (Surabaya)	DAKSA
6.	CHODICHATUL MUNDIROH	Jl. Dusun Plumbungan Rt.04/Rw. 02 (Sukodono-Sidoarjo)	DAKSA
7.	EKA PRIHATINA	Jl. Dusun Kedung Sari Rt.11/Rw.03 (Balong Bendo-Sidoarjo)	DAKSA
8.	SUYITNO	Jl. Pandean Ngingas Rt.13/Rw.04 (Waru-Sidoarjo)	DAKSA
9.	RUMANI	Jl. Dusun Kedung Sari Rt.11/Rw.03 (Balong Bendo-Sidoarjo)	DAKSA
10.	FADHIL	Jl. Pandean Rt.13/Rw.4 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
11.	BAMBANG SUMANTYO	Jl. Dusun Kedung Sari Rt.11/Rw.03 (Balong Bendo-Sidoarjo)	DAKSA
12.	AISA	Jl. Pandean Gg. 9 Rt.13/Rw.4 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
13.	MUTMAINAH	Jl. Kawatan Gg.6/No. 24 (Surabaya)	DAKSA
14.	FADLI HAMZAH	Jl. Kawatan Gg.6/No. 24 (Surabaya)	DAKSA
15.	GITO	Jl. Raden Wijaya Gg.I/No.15 Rt.01/Rw.06 (Sawotratap-Gedangan-Sidoarjo)	DAKSA
16.	INUK BUDI LESTARI	Jl. H. Syukur V Rt.24/ Rw.11 (Sedati Gede-Sidoarjo)	DAKSA
17.	MULYA PERMANA	Jl. H. Syukur V Rt.24/ Rw.11 (Sedati Gede-Sidoarjo)	DAKSA
18.	FARIDAH	Jl. Pandean Rt.12/Rw.04 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
19.	MUDDJANTO	Jl. Siwalan Kerto Rt.09/Rw.01 (Surabaya)	DAKSA
20.	ERDIANTO	Jl. Anggrek III No. 393 Rt.01 /Rw. 04 (Koreksari-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
21.	MISNIATUN	Jl. Pandean Gg.09 Rt.13/Rw.04 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
22.	EKA YUNI AMALIA	Jl. Angrek III No. 3 A Rt.02/Rw.04 (Koreksari-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
23.	NADIA MARITZA ISTIQOMAH	Jl. Angrek III No. 49 B Rt.02/Rw.04 (Koreksari-Waru-Sidoarjo)	DAKSA
24.	WANUSUKI	Jl. Pandean Rt.12/Rw.04 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	NETRA
25.	PUJI	Jl. Pandean Rt.12/Rw.04 (Ngingas-Waru-Sidoarjo)	NETRA

26.	FARID	Jl. Bungurasih-Sidoarjo	TULI
27.	PUTRI	Jl. Bungurasih-Sidoarjo	TULI
28.	GALUH	Jl. Siwalan Panji (Buduran-Sidoarjo)	TULI
29.	IMAM	Jl. Siwalan Panji (Buduran-Sidoarjo)	TULI
30.	WAHYU	Jl. Sukodono-Sidoarjo	DAKSA
31.	RINA YULIANA	Jl. Karang Pilang Gg. Rajawali II/42 (Surabaya)	DAKSA
32.	NURUL PUSPA HIDAYAH	Jl. Jagir Gg. Damri (Surabaya)	DAKSA
33.	YANTI	Gedangan-Sidoarjo	DAKSA
34.	PRITA INTAN RAHAYU	Jl. Wisma Kedung Asem Indah Blok. K (Surabaya)	DAKSA
35.	SUTARJO	Jl. Sidoermo Gg. Damri No.37 (Surabaya)	DAKSA
36.	KUSAIRI	Jl. Ambeng-Ambeng (Surabaya)	DAKSA
37.	FATHONI	Jl. Ambeng-Ambeng (Surabaya)	DAKSA
38.	SATUAH	Jl. Candi Gelam Sidoarjo	DAKSA
39.	ERWIN	Jl. Candi Gelam Sidoarjo	DAKSA
40.	YUGO	Jl. Perum Candi Sidoarjo	DAKSA
41.	NIKMATUS	Jl. Ngingas Waru,Sidoarjo	DAKSA
42.	RADITYA OKKY FERENANDIA	Jl. Bebekan Tengah II No.60 (Sepanjang – Taman-Sidoarjo)	DAKSA

Hormat Kami
Ketua



(TAUFAN KURNIAWAN)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011152.AH.01.07.TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRIANI YASMIN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh INDRIANI YASMIN S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI tanggal 21 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020112135101423 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI
Berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh INDRIANI YASMIN S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011152.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PAUBAN KURNIAWAN	35151725078210002	PENGURUS	KETUA
DEVI RISKO JUNI HARDJO	3511110206770001	PENGURUS	WAKIL KETUA
INDIARTI	3515184703730003	PENGURUS	SEKRETARIS
CHODICATUL MUNDIROH	3503144506810001	PENGURUS	SEKRETARIS II
EKA PRIHATINA	3578084301740002	PENGURUS	BENDAHARA
ABDULLOH	3515181107720002	PENGURUS	HUMAS
ABDUL ROHMAN	3515180407790007	PENGURUS	HUMAS
GITO	3515162708660010	PENGURUS	HUMAS
ISROFATUN	3175056008861002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2020

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI
Nama Singkatan :
Npwp Perkumpulan : 96.337.410.3-643.000
Nomor Transaksi : 6020112135101423
Tanggal transaksi : 21 November 2020

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : INDRIANI YASMIN S.H.
Nomor Akta : 04
Tanggal Akta : 22 Oktober 2020

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN SIDOARJO

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : JALAN K. HUSAIN NOMOR 9B
RT : 020
RW : 008
Kode Pos : 61253
Kelurahan : PABEAN
Kecamatan : SEDATI
Nomor Telepon : 0895621152072

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	RAPAT ANGGOTA	6	RAPAT ANGGOTA	MUKTAMAR

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	TAUFAN KURNIAWAN	3515172607820002	PENGURUS	KETUA
2	DEVI RISKO JUNI HARDJO	3511110206770001	PENGURUS	WAKIL KETUA
3	INDIARTI	3515184703730003	PENGURUS	SEKRETARIS
4	CHODICATUL MUNDIROH	3503144506810001	PENGURUS	SEKRETARIS II
5	EKA PRIHATINA	3578084301740002	PENGURUS	BENDAHARA
6	ABDULLOH	3515181107720002	PENGURUS	HUMAS
7	ABDUL ROHMAN	3515180407790007	PENGURUS	HUMAS
8	GITO	3515162708660010	PENGURUS	HUMAS
9	ISROFATUN	3175056008861002	PENGAWAS	PENGAWAS

MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan	<p>Asas Perkumpulan: Perkumpulan Disabilitas Sidoarjo Mandiri berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>Tujuan Perkumpulan dalam Bidang Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengontrol atau merangkul para disabilitas khususnya wilayah Kabupaten Sidoarjo yang belum tersentuh oleh instansi Pemerintah2. Untuk mensejahterakan kehidupan disabilitas dan memperoleh hak-hak yang layak agar tidak ada perbedaan di masyarakat.
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib datang dalam rapat atau pertemuan 2 (dua) bulan sekali2. Tiap anggota diwajibkan membayar iuran3. Menjaga nama baik organisasi4. Setiap anggota tidak terikat dalam satu organisasi5. Loyal terhadap organisasi6. Tidak menggunakan narkoba atau zat adiktif lainnya7. Memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap organisasi8. Mendapatkan arahan dan menjalankan Program Organisasi9. Mematuhi serta menjunjung tinggi AD/ART Organisasi10. Mematuhi kebijakan, keputusan, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan11. Menghormati pendapat dan usulan anggota lain12. Menyampaikan pendapat dan usulan secara lisan maupun tulisan13. Berperan serta dalam mengembangkan dan memajukan Organisasi
Pengelola	<ol style="list-style-type: none">1. Keuangan perkumpulan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- iuran anggota- bantuan atau sumbangan dari pemerintah atau swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat- usaha-usaha lain yang sah dan halal2. Uang yang tidak segera dipakai Organisasi wajib disimpan pada Bank3. Keadaan keuangan wajib diinformasikan pada saat Rapat Pengurus dan Rapat Kerja4. Uang yang tidak segera dipakai Organisasi wajib diaudit oleh seorang Akuntan Publik pada akhir masa bakti kepengurusan5. Setiap anggota dan para sponsor berhak untuk mendapatkan salinan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Mekanisme	<ul style="list-style-type: none">- Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat- Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah- Apabila hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo
Pembubaran	<p>Pembubaran Perkumpulan dapat dilaksanakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Rapat Anggota2. Keputusan Pemerintah



Akta : **PENDIRIAN "PERKUMPULAN DISABILITAS
SIDOARJO MANDIRI"**

Tanggal : **22 OKTOBER 2020**

Nomor : **04**

PENDIRIAN

" PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI "

Nomor : 04

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 (dua puluh dua) bulan 10 (Oktober) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 09.00 (Sembilan) Bagian Barat Waktu Indonesia; -----

sampai dengan selesainya proses penandatanganan akta ini, saya, **INDRIANI YASMIN, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris**, Notaris di Sidoarjo, yang diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-416.HT.03.01-TH.2004 tanggal 20 Desember 2004, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----



1. Nyonya **ISROFATUN**, lahir di Lamongan, pada tanggal 20 (dua puluh) bulan 08 (Agustus) tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan K. Husain Nomor 9B, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa

Pabean, Kecamatan Sedati, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (NIK): 3175056008861002;-----

2. Tuan **TAUFAN KURNIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan 07 (Juli) tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan K. Husain Nomor 9B, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor (NIK): 3515172607820002;-----
3. Tuan **DEVI RISKO JUNI HARDJO**, lahir di Bondowoso, pada tanggal 02 (dua) bulan 06 (Juni) tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, Jalan Dr. Sutomo Gang II Nomor 38, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Badean, Kecamatan Bondowoso, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): 3511110206770001;-----
4. Nyonya **INDIARTI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 07 (tujuh) bulan 03 (Maret) tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten

Sidoarjo, Pandean, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): 3515184703730003;-----

5. Nonah **EKA PRIHATINA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 03 (tiga) bulan 01 (Januari) tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Balongsari Blok 6-G/5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Balongsari, Kecamatan Tandes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): 3578084301740002;-----

6. Tuan **ABDULLOH**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 11 (sebelas) bulan 07 (Juli) tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Pandean, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): 3515181107720002;-----

7. Nyonya **CHODICATUL MUNDIROH**, lahir di Trenggalek, pada tanggal 05 (lima) bulan 06 (Juni) tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Karyawan

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Plumbungan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Pemegang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3503144506810001;-----

8. Tuan **ABDUL ROHMAN**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 04 (empat) bulan 07 (Juli) tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Anggrek Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): 3515180407790007;-----

9. Tuan **GITO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan 08 (Agustus) tahun 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Garuda 173 B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Semambung,

Kecamatan Gedangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

(NIK): 3515162708660010;-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib, para penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu perkumpulan orang-orang atau "*een vereniging van personen*" yang diatur dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMANYA BERDIRI**-----

-- Perkumpulan ini memakai nama: **"PERKUMPULAN DISABILITAS SIDOARJO MANDIRI"** yang selanjutnya disebut Perkumpulan, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo;-----

-- Perkumpulan ini dianggap telah didirikan sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan dianggap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-----**Pasal 2**-----

-----**ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PERKUMPULAN**-----

- Asas Perkumpulan: -----

Perkumpulan ini berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----

- Maksud dan tujuan perkumpulan ialah: -----

• **Dalam bidang sosial**, meliputi: -----

1. Untuk mengatrol atau merangkul para disabilitas khususnya wilayah Kabupaten Sidoarjo yang belum tersentuh oleh instansi Pemerintah; -----
2. Untuk mensejahterakan kehidupan disabilitas dan memperoleh hak-hak yang layak agar tidak ada perbedaan di masyarakat. -----

-----**Pasal 3**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

1. Penyanggah disabilitas; -----
2. Wajib datang dalam rapat atau pertemuan 2 (dua) bulan sekali; -----
3. Tiap-tiap anggota diwajibkan membayar iuran; -----
4. Menjaga nama baik organisasi; -----
5. Setiap anggota tidak terikat dalam satu organisasi; -----
6. Menjaga nama baik dan loyal terhadap organisasi; -----
7. Tidak menggunakan narkoba atau zat adiktif lainnya; -----
8. Memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap organisasi.

-----**Pasal 4**-----

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan perkumpulan ini berhenti karena : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri. -----

3. Diberhentikan oleh rapat umum anggota perkumpulan atas usul pengurus perkumpulan atas dasar alasan melanggar anggaran dasar perkumpulan dan atau mencemarkan nama baik perkumpulan. Anggota yang bersangkutan harus diberi hak untuk membela diri dalam rapat umum perkumpulan. -

-----**Pasal 5**-----

-----**HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA**-----

Tiap anggota perkumpulan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: -----

1. Ikut (terlibat) aktif dalam aktivitas yang diselenggarakan organisasi;-----
2. Memberikan saran, kritikan, dan usulan kepada organisasi;
3. Mendapatkan arahan dan menjalankan Program Organisasi;-----
4. Menyampaikan pendapat dan usulan secara lisan ataupun tulisan;-----
5. Mematuhi serta menjunjung tinggi AD/ART Organisasi;-----
6. Mematuhi kebijakan, keputusan, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan;-----
7. Menjalankan program serta melaksanakan Keputusan Pengurus Harian;-----
8. Menghormati pendapat dan usulan anggota lain;-----

9. Berperan serta dalam mengembangkan dan memajukan
Organisasi. -----

-----**Pasal 6**-----

-----**BADAN-PENGURUS**-----

1. Perkumpulan dipimpin oleh Badan Pengurus yang berdiri
dari Pengawas, Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris,
Bendahara, Humas, beberapa divisi pembantu pengurus. ---

2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum
perkumpulan untuk waktu 5 (lima) tahun. -----

-----**Pasal 7**-----

Ketua dan seorang sekretaris merupakan Pengurus yang
berhak mewakili perkumpulan baik di muka maupun di luar
Pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai tindakan
pengurusan (daden van beheer) maupun tentang tindakan hak
pemilikan (daden van eigendon en van beschikking) dengan
ketentuan bahwa untuk : -----

1. meminjam uang. -----

2. mendapatkan atau melepaskan dan menjaminkan barang
tidak bergerak milik perkumpulan. -----

3. menjadi borg atau avalis. -----

-- Pengurus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari
Badan Pengurus dan oleh rapat umum perkumpulan; -----

-- Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka mereka berturut-turut diwakili oleh Wakil Ketua dan seorang pengurus yang lain. -----

-----**Pasal 8**-----

-----**KEUANGAN PERKUMPULAN**-----

--Keuangan perkumpulan terdiri dari: -----

1. Iuran anggota; -----
2. Bantuan atau sumbangan dari pemerintah atau swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat; -----
3. Usaha-usaha lain yang sah dan halal. -----

--Uang yang tidak segera dipakai Organisasi wajib disimpan pada Bank; -----

--Keadaan keuangan wajib diinformasikan pada saat Rapat Pengurus dan Rapat Kerja; -----

--Uang yang tidak segera dipakai Organisasi wajib diaudit oleh seorang Akuntan Publik pada akhir masa bakti kepengurusan;

--Setiap anggota dan para sponsor berhak untuk mendapatkan salinan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. -----

-----**Pasal 9**-----

-----**RAPAT UMUM ANGGOTA**-----

1. Kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan dipegang oleh rapat umum anggota (Algemene leden vergadering); -----
2. Rapat umum tahunan para anggota diadakan setiap tahun sekali yaitu selambat-lambatnya pada bulan Desember untuk tiap-tiap tahunnya; -----
Dalam rapat umum anggota Badan Pengurus akan memberi laporan; -----
3. Badan pengurus berhak mengadakan rapat umum anggota luar biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu. -----
4. Cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam Aturan Rumah Tangga perkumpulan; -----
5. Rapat umum anggota dipimpin oleh Ketua dan apabila karena apapun berhalangan diwakili oleh wakil ketua dan apabila wakil ketua juga berhalangan diwakili oleh sekretaris dan apabila sekretaris juga berhalangan hadir maka diwakili seorang pengurus lainnya yang hadir, dan apabila tidak ada seorangpun anggota Badan pengurus yang hadir, rapat umum dipimpin oleh salah seorang anggota perkumpulan yang hadir; -----
6. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat umum anggota apabila sedikitnya dua per tiga (2/3) orang anggota mengajukan permintaan kepada Badan Pengurus untuk

mengadakan rapat umum anggota dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan; -----

7. Dalam hal yang sedemikian itu, maka pengurus wajib mengadakan rapat yang dimintanya itu dalam satu bulan setelah menerima surat itu; -----

8. Apabila Badan pengurus melalaikan untuk mengadakan rapat dalam tempo yang diterapkan dalam ayat dimuka, maka para pemohon berhak untuk mengadakan rapat sendiri, rapat mana akan dipimpin oleh seorang anggota perkumpulan antara para anggota yang hadir dan berhak mengambil keputusan yang sah sesuai Anggaran Dasar perkumpulan.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**-----

1. Pembubaran perkumpulan dapat dilaksanakan -----
berdasarkan: -----

- Keputusan Rapat Anggota; -----
- Keputusan Pemerintah. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran perkumpulan ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat umum anggota, keputusan mana harus diambil dalam suatu rapat umum anggota yang melalui diadakan untuk hal itu dan

dihadiri oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) anggota perkumpulan yang masih ada dengan sedikitnya dua per tiga dari suara-suara yang dikeluarkan dari para anggota yang menghadiri rapat umum pembubaran tersebut;-----

3. Apabila dalam rapat umum pembubaran yang pertama diadakan itu anggota perkumpulan yang hadir tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, maka dalam waktu satu bulan harus diadakan rapat umum yang kedua itu rapat dapat mengambil suatu keputusan pembubaran perkumpulan tanpa mengindahkan quorum para anggota yang hadir, dengan sedikitnya dua per tiga (2/3) dari suara suara yang dikeluarkan; -----

4. Apabila perkumpulan dibubarkan, maka pemberesannya atau likwidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus, kecuali apabila rapat umum anggota mengambil keputusan lain.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**ATURAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan rumah tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar perkumpulan, sedangkan hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar dan aturan rumah tangga akan diputuskan

oleh rapat umum anggota. Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 8 Anggaran Dasar ini, para pendiri perkumpulan dengan ini mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan Pengurus dari Perkumpulan ini : -----

1. **PENGAWAS** : Nyonya **ISROFATUN**; -----
2. **KETUA** : Tuan **TAUFAN KURNIAWAN**; -----
3. **WAKIL KETUA** : Tuan **DEVI RISKO JUNI HARDJO**; -----
4. **SEKRETARIS** : Nyonya **INDIARTI**; -----
5. **SEKRETARIS II** : Nyonya **CHODICATUL MUNDIROH**; -----
6. **BENDAHARA** : Nona **EKA PRIHATINA**; -----
7. **DIVISI HUMAS** : - Tuan **ABDULLOH**; -----
: - Tuan **ABDUL ROHMAN**; -----
: - Tuan **GITO**; -----

--Ketua Umum dan para anggota yang telah diangkat bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, baik bersama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi untuk mendapatkan persetujuan itu diminta oleh yang berwajib supaya dalam anggaran dasar ini diadakan perubahan-perubahan, untuk menyatakan dan menetapkan perubahan-perubahan itu dalam akta Notaris, membuat suruh

membuat, menanda tangani surat permohonan, akta-akta dan lain-lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

----- **Pasal 12** -----

Tentang akta ini dan segala akibat-akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo. -----

----- **Pasal 13** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

-Akta ini tidak dapat dirubah atau dimodifikasi dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau diantara pihak-pihak yang bersangkutan yang ditandatangani wakil yang sah dari PARA PIHAK; -----

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan --- adendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini; -----

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dihadapan para saksi : -----

1. Tuan MUHAMMAD MURSIDI, lahir di Surabaya, pada tanggal 08 (delapan) bulan 04 (April) tahun 1972 seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Krembangan Jaya Selatan 2-D/14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (NIK). 3578150804720007; -----

2. Nona ALIFFIANTI PUTRI IRFANI, lahir di Surabaya, pada tanggal 09 (Sembilan) bulan 12 (Desember) tahun 1997 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Kahuripan Nirwana Village CA7-35, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Sumpat, Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (NIK): 3515064912970001; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. -----
-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ---
----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

Notaris



INDRIANI YASMIN, S.H., Sp.N.